



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294  
**TULUNGAGUNG**

website : <http://disdik.tulungagung.go.id>  
@ disdiktulungagung

email : [disdik@tulungagung.go.id](mailto:disdik@tulungagung.go.id)  
@ disdik.tulungagung

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**Nomor : 400.3.2/ 2737 /25.05/2023**  
**tentang :**  
**PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KHOIRUL HUDA**

- Telah membaca** : Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
- Nama : Djuremi  
selaku Ketua Yayasan Nurulillah
- Nomor : 412.2003/010/YPIN-KH/X/2023  
beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** :
- a) Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan PAUD oleh Penilik PAUD Kec. Campurdarat serta Rekomendasi dari Koordinator UPASP Kec. Campurdarat terhadap lembaga PAUD KHOIRUL HUDA, maka kepada lembaga tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b) Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No. 78 Th. 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara No. 41 Th. 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 (Lembaran Negara RI No. 5410 Th. 2013);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara No. 23 Th 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Th 2010 (Lembaran Negara No. 112 Th. 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5157);
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - 6. Peraturan Presiden No. 14 Th. 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara No. 15 Th. 2015);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Daerah Kab Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama

- |                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| : 1. Nama Lembaga       | : <b>PAUD KHOIRUL HUDA</b>                                               |
| 2. Jenis Layanan        | : Kelompok Bermain                                                       |
| 3. Alamat Lembaga       | : Dsn. Buret RT 025 RW 007 Ds. Sawo<br>Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung |
| 4. NIB                  | : 0410230043348                                                          |
| 5. Status Akreditasi    | : Belum Akreditasi                                                       |
| 6. Nama Penyelenggara   | : Yayasan Pendidikan Islam Nurulillah                                    |
| 7. Alamat Penyelenggara | : Dsn. Buret Ds. Sawo Kec. Campurdarat<br>Kab. Tulungagung               |
| 8. Nama Kepala Sekolah  | : Mita Wulansari, SE                                                     |
| 9. Ketua Yayasan        | : Djuremi                                                                |
| 10. Akta Kemenkumham    | : No. AHU-006915.AH.01.04.Tahun 2022<br>Tgl. 19 Maret 2022               |
| 11. Akta Notaris        | : No. 8, Tgl. 10 Maret 2022                                              |

Kedua

:  
Ijin Pendirian Lembaga PAUD Khoirul Huda tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun**, Terhitung Mulai Tanggal **20 Nopember 2023 s.d 19 Nopember 2026**.

Ketiga

- :  
1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh PAUD Khoirul Huda, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan Permohonan Baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului Penilaian oleh Tim.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 15 Nopember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG  
  
**RAHADI P. BENTARA, SE, M.Si**  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr. Koordinator UPASP Kec. Campurdarat